



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 001/TM/PL/ADM/PROV/27.00/IX/2022

Menimbang : a) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari-----

Nama : Suharno, SH;-----
Jabatan : Ketua Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar;-
Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No 13 Benteng --

Nama : Abd Kadir, ST.,MM;-----
Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Kep Selayar;-----
Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No 13 Benteng --

Nama : Nurul Badriyah
Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Kep Selayar
Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No 13 Benteng --

Dengan temuan bertanggal 13 September 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 021/PP.00.02/K.SN-08/9/2022 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13 September 2022 dan dicatat dalam Buku registrasi Nomor 001/TM/PL/ADM/PROV/27.00/IX/2022;-----

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah memeriksa temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut;-----

- a. Syarat formil dan syarat materil;-----
- Bahwa pelapor adalah ketua dan anggota



Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar yang beralamat di Jl. Dr. Sam Ratulangi No 13 Benteng;-----

- Bahwa terlapor adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 12 Benteng, Kab. Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam melakukan klarifikasi langsung terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya diatur rincian dan jadwal pelaksanaan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD , yakni pada tanggal 27 Agustus s/d 28 Agustus 2022, yang kemudian diperpanjang menjadi tanggal 4 September s.d 5 September 2022 sesuai dengan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD;-----
- Bahwa KPU Kab/Kota dalam melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya telah diatur pada Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD,



menyebutkan “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”;-----

- Bahwa KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dilakukan dengan cara anggota Partai Politik dihadirkan langsung ke Kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar untuk dilakukan klarifikasi secara langsung namun dalam perkembangannya KPU Kab. Kepulauan Selayar melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan cara menggunakan sarana teknologi informasi dengan panggilan video sebagaimana klarifikasi secara video Call, yang akan kami uraikan dalam fakta – fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 4 September 2022, sekitar pukul 12:30 wita, Petugas Penghubung/Lo Partai Nasdem an. MUH. NASRUL datang ke kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar berkoordinasi terkait anggota partainya yang tidak bisa dihadirkan langsung ke kantor KPU Kepulauan Selayar untuk diklarifikasi secara langsung, namun pada saat itu anggota KPU Kab. Kepulauan Selayar, Andi Dewantara selaku Koordinator Divisi Teknis menyampaikan bahwa tidak ada mekanisme lain selain menghadirkan langsung di Kantor KPU. (vide bukti P-1);-----





- Bahwa pada tanggal 4 september 2022, sekitar pada pukul 14.30 Wita, Penghubung/ LO Partai Gerindra an. EDY AMIN juga mengunjungi Kantor KPU Kepulauan Selayar untuk menginformasikan bahwa sebentar malam sekitar pukul 20.00 Wita, petugas Penghubung/ LO Partai Politik Gerindra akan menghadirkan anggotanya untuk diklarifikasi secara langsung. (vide bukti P-1);-----
- Bahwa pada tanggal 5 September 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, petugas penghubung/LO Partai Persatuan Pembangunan (PPP), an. Irmawati, mendatangi kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar untuk berkoordinasi mengenai keanggotaan partainya yang tidak dapat dihadirkan secara langsung di Kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar. Alasan LO Partai PPP tidak dapat menghadirkan secara langsung karena tidak cukup waktu untuk menghadirkan 4 (empat) orang anggotanya, yaitu 1 (satu) orang dari Kecamatan Buki, 1 (satu) orang dari Kecamatan Benteng, 1 (satu) orang dari Kecamatan Pasimasunggu, dan 1 (satu) orang dari Kecamatan Taka Bonerate. Irmawati meminta untuk dilakukan klarifikasi melalui panggilan video. Petugas piket sdr. Padaruddin menyampaikan kepada irmawati akan menampung permintaanya untuk kemudian disampaikan kepada anggota KPU Kab. Kepulauan Selayar. (vide bukti P-1);-----
- Bahwa pada tanggal 5 September 2022, sekitar pukul 15.00 Wita, petugas penghubung/LO Partai Gelombang Rakyat (Gelora) an. Supardi Idris menghadirkan 1 (satu) orang anggota partainya dari 3 (tiga)



orang yang ganda eksternal dengan partai lain, yaitu : Anton Bakri, Nur Rahmat, dan Sitti Fatima. Namun yang hadir langsung ke Kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar adalah sdr Nur Rahmat. (vide bukti P-1). Dan setelah dilakukan klarifikasi langsung, dimana sdr Nur Rahmat menyatakan keanggotaannya di partai Gelora yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak KPU Kab. Kepulauan Selayar, petugas penghubung/LO Partai Gelora dan yang bersangkutan (Nur Rahmat). sedangkan 2 (dua) orang an. Anton Bakri dan Sitti Fatima oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar keanggotaannya dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) karena tidak dapat dihadirkan langsung di Kantor KPU Kepulauan Selayar. (vide bukti P-2);-----

- Bahwa pada tanggal 5 September 2022, sekitar pukul 16.20 Wita, petugas penghubung/Exco (Executive Commite) Partai Buruh Jamaluddin, S.H. mendatangi kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar dengan menghadirkan 1 (satu) orang anggotanya yang ganda eksternal dengan PDIP an. Zulkarnain. (vide bukti P-1). Setelah dilakukan klarifikasi langsung oleh pihak KPU Kab. Kepulauan Selayar dalam hal ini tim klarifikator Bustanuddin, Andi Ruslam Idrus, dan Frelly Armansyah, dimana sdr Zulkarnain menyatakan keanggotaannya di Partai Buruh, dengan bukti berita acara klarifikasi yang ditandatangani oleh pihak klarifikator dari KPU Kab. Kepulauan Selayar, petugas penghubung/Exco Partai Buruh dan pihak yang bersangkutan (sdr Zulkarnain). (vide bukti P-3);-----



- Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tanggal 4 s/d 5 September 2022 Wita sampai pada pukul 17;00 wita dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya, tetap mengacu pada ketentuan pasal 39 ayat (1) PKPU No 4 tahun 2022, dimana anggota partai politik tetap dihadirkan langsung di Kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar. (vide bukti P-1);-----
- Bahwa pada tanggal 5 September 2022, sekitar pukul 17.30 Wita, Komisioner KPU Kepulauan Selayar Andi Dewantara selaku Koordinator Divisi Teknis menyampaikan kepada Anggota Bawaslu Kep. Selayar Nurul Badriyah yang pada saat itu melakukan pengawasan langsung di kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar, bahwa ada penyampaian dari KPU RI melalui sarana teknologi informasi WhatsApp “Apabila Anggota partai yang akan diklarifikasi tidak dapat dihadirkan langsung di Kantor KPU Kabupaten, maka dapat dilaksanakan klarifikasi melalui teknologi informasi Video Call”. Anggota Bawaslu Kep. Selayar Nurul Badriyah menyampaikan adanya ketentuan pasal 39 PKPU No 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD, dimana klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya harus dihadirkan langsung di Kantor KPU Kab/Kota. (vide bukti P-1);-----
- Bahwa pada tanggal 5 September 2022, sekitar pukul 21.44 Wita, petugas penghubung/LO Partai Nasdem, Mohammad Nasrul, dan petugas penghubung/LO PDIP,



Sudarjo, mendatangi KPU Kab. Kepulauan Selayar untuk di lakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggotanya yang belum dapat ditentukan statusnya namun anggota parpol an. Sukirman Noer tidak bisa dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar, karena yang bersangkutan berdomisili di kecamatan kepulauan yakni Kecamatan Pasimarannu. (vide bukti P-1). Tim Klarifikasi KPU Kab. Kepulauan Selayar melakukan klarifikasi kepada sdr. Sukirman Noer, menggunakan sarana teknologi informasi dengan panggilan video Call, sdr. Sukirman Noer menyatakan keanggotaannya pada Partai PDIP yang dibuktikan dengan berita acara klarifikasi secara langsung yang ditandatangani oleh Petugas penghubung/Lo Partai Nasdem, petugas penghubung/Lo Partai PDIP dan petugas klarifikasi dari KPU Kab. Kepulauan Selayar. (vide bukti P-4);-----

- Bahwa pada tanggal 5 September 2022, sekitar pukul 22.12 Wita, petugas penghubung/LO Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muh. Alim, mendatangi Kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar untuk dilakukan klarifikasi terhadap anggotanya yang belum dapat ditentukan statusnya. Namun anggota parpol an Amrayana tidak bisa dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar, karena yang bersangkutan berdomisili di kecamatan kepulauan yakni Kecamatan Pasimasunggu. (vide bukti P-1). Tim Klarifikasi KPU Kab. Kepulauan Selayar melakukan klarifikasi kepada sdri. Amrayana, menggunakan sarana teknologi informasi dengan panggilan video



- melalui panggilan video call, sdri. Amrayana menyatakan keanggotaannya pada Partai PKS, yang dibuktikan dengan berita acara klarifikasi secara langsung yang ditandatangani oleh Petugas penghubung/Lo Partai PKS, dan petugas klarifikasi dari KPU Kab. Kepulauan Selayar. (vide bukti P-5)
- Bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar terhadap keanggotaan dari partai PDIP dan partai PKS melalui sarana teknologi informasi dengan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD karena ketentuan tersebut mengatur bahwa klarifikasi dilakukan secara langsung dan tidak membuka ruang adanya penggunaan panggilan video di dalam pelaksanaannya;-----
 - Bahwa denga adanya klarifikasi terhadap keanggotaan partai PDIP dan partai PKS yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD, maka atas itu Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kab. Kepulauan Selayar tertanggal 6 September 2022 (vide bukti P-6) yang berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 8 ayat (2) "apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, pengawas pemilu dapat



melakukan :-----

- Saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara;-----
- Jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau;-----
- Pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran;-----
- Bahwa pada hari Selasa 7 September 2022 sekitar pukul 15:45 wita, Ketua dan anggota Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar Suharno dan Nurul Badriyah mendatangi Kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar untuk melakukan koordinasi terkait tindak lanjut atas saran perbaikan yang sudah diterima oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar dimana pada saat koordinasi anggota Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar diterima langsung oleh anggota KPU Kab. Kepulauan Selayar yakni Andi Dewantara, Sukardi, Mansur Sihadji dan Andi Nastuti, anggota KPU Kab. Kepulauan Selayar pada pokoknya menyampaikan atas saran perbaikan dari Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar dimana KPU Kab. Kepulauan Selayar telah berkoordinasi dengan pimpinan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan akan segera menjawab saran perbaikan Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar secara tertulis;-----
- Bahwa pada tanggal 8 September 2022, sekitar pukul 15:10 wita, staf sekretariat Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar melakukan pengawasan langsung terkait adanya perubahan jadwal pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari



partai politik dan perubahan jadwal KPU Kab/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya, yakni tanggal 5 s/d 8 September 2022 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU No 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Dimana pada hari itu, KPU Kab. Kepulauan Selayar bersama dengan petugas penghubung/Lo PPP kembali melakukan klarifikasi langsung dengan menggunakan video call untuk menentukan status keanggotaan dari anggota partai PPP an. Andi Rusdin Pratama, namun dalam klarifikasi langsung menggunakan video call yang dilakukan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar, anggota partai PPP tidak dapat memperlihatkan KTP dan KTA nya, sehingga KPU Kab. Kepulauan Selayar menyatakan keanggotaan Andi Rusdin Pratama tidak memenuhi syarat. (Vide Bukti P-9);-----

- Bahwa pada tanggal 9 September 2022, KPU Kab. Kepulauan Selayar membalas saran perbaikan Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik yang dilaksanakan KPU Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 40 ayat (4), serta Keputusan KPU No 309 Tahun 2022. Namun dalam perkembangannya tidak semua partai politik dapat menghadirkan



secara langsung anggota partai politiknya ke Kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar dikarenakan kondisi geografis (wilayah kepulauan, jarak dan waktu tempuh) sehingga KPU Kab. Kepulauan Selayar melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi SulSel serta dengan memperhatikan arahan dan kebijakan pimpinan KPU RI yang disampaikan melalui pesan whatsapp pada tanggal 5 September 2022, yang pada intinya berisi arahan agar memudahkan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 dalam melakukan proses klarifikasi keanggotaan untuk menerapkan metode verifikasi faktual, yang salah satunya dilakukan dengan menggunakan alat bantu sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video. (vide bukti P-7);-----

- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas KPU Kab. Kepulauan Selayar telah melakukan klarifikasi langsung menggunakan sarana teknologi informasi dengan panggilan video sebagaimana klarifikasi secara video call terhadap keanggotaan partai :-----
 - Partai Nasdem ganda dengan PDI Perjuangan an. Sukirman Noer;-----
 - Partai Keadilan Sejahtera ganda dengan Partai Persatuan Pembangunan, an. Armayana;-----
- Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD oleh karena itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar prosedur, tata cara, dan



mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi hal tersebut diperkuat dengan adanya berita acara klarifikasi an. Sukirman Noer yang menyatakan keanggotaannya di partai PDIP dan an. Armayana yang menyatakan keanggotaannya di partai PKS yang ditandatangani oleh Petugas penghubung/Lo Partai Politik dan petugas klarifikasi dari KPU Kab. Kepulauan Selayar;--

- Bahwa Tindakan Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan menggunakan sarana teknologi informasi dilakukan sebelum terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 346 tahun 2022 Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 260 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD Kab/Kota sebagai dasar Pelaksanaan Klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi bertentangan dengan asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai dasar Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/ atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang dimaksud yakni Asas Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan AUPB yang dimaksud dalam

UU ini meliputi asas : a Kepastian Hukum, adapun yang dimaksud dengan “asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

- Bahwa pelapor melampirkan bukti;-----

1. Laporan Hasil Pengawasan (form A) hari Senin, Nomor : 021/LHP/PM.01.02/9/2022 tertanggal 5 September 2022;-----P-1
2. Berita Acara Nomor : 80/PL.01.1-BA/7301//2022 tentang Klarifikasi Langsung Keanggotaan Partai Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Status Keanggotaannya;-----P-2
3. Berita Acara Nomor : 82/PL.01.1-BA/7301//2022 tentang Klarifikasi Langsung Keanggotaan Partai Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Status Keanggotaannya;-----P-3
4. Berita Acara Nomor : 84/PL.01.1-BA/7301//2022 tentang Klarifikasi Langsung Keanggotaan Partai Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Status Keanggotaannya;-----P-4
5. Berita Acara Nomor : 86/PL.01.1-BA/7301//2022 tentang Klarifikasi Langsung Keanggotaan Partai Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Status Keanggotaannya;-----P-5
6. Surat Ketua Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar Nomor : 053/PM.00.02/K.SN-08/9/2022, Sifat : Segera, Hal : Saran



Perbaikan, tertanggal 6 September 2022;--

-----P-6

7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Selayar, Nomor : 92/PL.01.1-SD/7301/2022, perihal : Tanggapan dan Pendapat Tindak Lanjut, tertanggal 9 September 2022;-----P-7
8. Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor : 022/LHP/PM.01.02/09/2022 tertanggal 8 September 2022;-----P-8
9. Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor : 017/LHP/PM.01.02/08/2022 tertanggal 29 Agustus 2022;-----P-9
10. Keputusan Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar Nomor : 011/PS.00/K.SN-08/8/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;-----P-10
11. Surat Tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar Nomor : 654/PM.00.02/SN-08/9/2022 untuk melakukan pengawasan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan yang belum memenuhi syarat dari partai calon peserta pemilu tahun 2024 dan pengawasan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya di Kantor KPU Kab. Kepulauan Selayar;-----P-11
12. Berita Acara Pleno Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 089/PLENO BAWASLU.SN-08/9/2022;-----P-12



13. Laporan Hasil Pengawasan (Form A)
Nomor : 020/LHP/PM.01.02/09/2022;----

-----P-13

- Bahwa pelapor meminta dalam laporannya untuk;-----



1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu prosedur, tatacara, dan mekanisme dalam melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya;-----
2. Menyatakan batal Berita Acara Nomor : 84/PL.01.1-BA/7301//2022 tentang Keanggotaan. Sdr. SUKIRMAN NOER di Partai PDI Perjuangan dan Berita Acara Nomor: 86/PL.01.1-BA/7301//2022 tentang Keanggotaan Sdra AMRAYANA di Partai Keadilan Sejahtera;-----
3. Memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan perbaikan dan pembetulan terhadap Berita Acara Nomor:84/PL.01.1-BA/7301//2022 tentang Keanggotaan. Sdr. SUKIRMAN NOER di Partai PDI Perjuangan dan Berita Acara Nomor : 86/PL.01.1-BA/7301//2022 tentang Keanggotaan Sdra AMRAYANA di Partai Keadilan Sejahtera;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulsel untuk memberikan teguran tertulis kepada KPU Kab.Kepulauan Selayar;-----
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menindaklanjuti hasil perbaikan;-----

Dan apabila Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);-----



- b. Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 24 ayat (3) berbunyi Pasal 4 ayat (1) "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*". Pasal 24 ayat (3) *Temuan Bawaslu Kab/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan Formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka*".-----
- c. Bahwa pelapor adalah ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar yang beralamat di jalan Dr. Sam Ratulangi No. 13 Benteng Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi;-----
- d. Bahwa pelapor menemukan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh terlapor pada tanggal 05 September 2022;-----
- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut;-----
1. Bahwa Laporan Pelapor memenuhi syarat formil dan syarat materil temuan;-----
 2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administrasi yang ditemukan oleh penemu;-----
 3. Bahwa Laporan Pelapor masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
3. Berita Acara Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 14 September 2022;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;-----
2. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Dr. HL. Arumahi, MH; 2) Dr. Azry Yusuf, SH., MH; 3) Dr. Adnan Jamal, SH., MH; 4) Drs. Saiful Jihad, M.Ag, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal empat belas Bulan September Tahun Dua Ribu dua puluh dua;-----

Ketua

ttd

Dr. HL Arumahi, MH

Anggota

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

Drs. Syaiful Jihad, M.Ag Dr.Azry Yusuf, SH, MH Dr. Adnan Jamal, SH., MH

Sekretariss Sidang

Dr. Jhaludin, M.Pd
Pembina Drama Muda, IV/c
NIP. 19720403 199903 1 011